

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, selalu memerlukan manusia lainnya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW membawa pengaruh yang baik serta dapat mengatur pergaulan hidup manusia menuju ke arah yang lebih baik. Islam merupakan agama yang sempurna yang didalamnya mengatur tentang hubungan manusia dengan tuhan, juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, salah satunya dalam bermuamalah.² Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang sampai saat ini sering bahkan terus dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan baik pokok primer, maupun tersier yang diperlukan oleh masyarakat.

Kegiatan jual beli atau dalam syariat Islam dikenal dengan *al-bai* sendiri merupakan praktik tukar menukar baik itu benda maupun jasa yang didalamnya mengandung unsur suka sama suka dan kemanfaatan serta kemaslahatan antara kedua belah pihak atau lebih. Tidak hanya itu, orang yang melakukan praktik jual beli atau yang terlibat didalamnya diharuskan mereka yang mempunyai kecakapan dalam praktik tersebut, baik kecakapan hukum maupun kecakapan berkomunikasi, sehingga praktik jual beli tersebut sesuai dengan syariat Islam. Secara istilah jual beli dapat dimaknai sebagai menukar

² Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepelikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³

Konsep praktik jual beli merupakan salah satu praktik yang dasar hukum serta tatacaranya terdapat didalam ilmu mu'amalah, yang didalamnya terdapat sumber hukum dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan beberapa juga sudah dijadikan ijma' oleh para ulama serta fuqoha. Selain itu jika diartikan secara detail kegiatan praktik jual beli tidak hanya kegiatan yang dimaknai dengan praktik mencari keuntungan akan tetapi juga merupakan kegiatan saling tolong antar umat manusia.

Beberapa ulama mempunyai pendapat sendiri mengenai pengertian dari praktik jual beli, salah satunya adalah ulama Hanafi. Menurut pendapat dari ulama Hanafi praktik jual beli sendiri merupakan kegiatan yang hanya dilandasi satu syarat untuk melakukan praktik jual beli, syarat tersebut adalah adanya akad ijab qabul. Menurut ulama Hanafi praktik jual beli prinsip utamanya adalah ketika kedua belah pihak atau yang bersangkutan sudah mencapai kesepakatan bersama, saling menerima, dan ikhlas dalam melakukan praktik tukar menukar tersebut. Oleh sebab itu jika sudah terjalin ijab qabul praktik jual beli tersebut sudah dikatakan sebagai praktik yang sesuai dengan syariat Islam menurut ualama Hanafi. Karena dengan adanya ijab qabul disitu

³ Sarwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 6.

pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.⁴

Kegiatan praktik jual beli yang ada di masyarakat tidak hanya sebagai kegiatan yang hanya memperhatikan untung maupun rugi saja, akan tetapi merupakan kegiatan yang didalamnya juga diajarkan tentang pokok-pokok keislaman yang mana telah diajarkan sejak zaman Nabi, sekaligus kegiatan untuk menambah silaturahmi umat manusia, karena dalam praktiknya dilapangan kegiatan jual beli memiliki manfaat untuk mempersatukan antara umat berbeda agama, berbeda suku, maupun berbeda adat, bentuk transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat pun beragam sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang ada dalam masyarakat, maka tidak baik jika kita membatasi kegiatan interaksi antara mereka dalam bentuk tertentu. Islam sendiri mengajarkan untuk selalu menanamkan benih-benih kemaslahatan dalam praktik jual beli, diantaranya kejujuran, keikhlasan, dan amanah bagi orang yang melakukan transaksi jual beli agar kemaslahatan antar manusia bisa terpenuhi sesuai dengan syariat Islam, karena dalam Islam sendiri mempunyai landasan bahwa orang yang melakukan transaksi harus mencapai tahap kesepakatan tanpa merugikan satu sama lain.⁵

Hal ini yang kemudian menjadikan syariat Islam menjadi dasar hukum atas terselanggaranya praktik jual beli yang ada di masyarakat, karena hukum Islam sendiri dirasa mampu untuk menjawab dan membentengi akad jual beli ini. Dengan adanya syariat Islam yang membahas praktik akad jual

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 22.

⁵ Khusendar Deden, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, Yurcomp 2010, 27.

beli, maka manusia mempunyai pedoman atau prinsip-prinsip yang harus terpenuhi dalam proses transaksi jual beli yang ada di masyarakat.

Banyak proses maupun praktik jual beli yang dilakukan masyarakat, salah satunya adalah dengan cara makelar. Jual beli dengan cara makelar adalah salah satu praktik jual beli yang menggunakan sistem perantara untuk melakukan transaksi tersebut dan dalam Islam mensyariatkan bahwa jual beli dengan perantara atau makelar tidak semua manusia mampu dan cakap dalam melakukan transaksi jual beli tersebut.

Dalam bahasa arab makelar sendiri dikenal dengan teori *samsarah* yang memiliki arti komisi atau calo atau perantara. Secara istilah *samsarah* merupakan sebuah akad kerjasama lewat perantara atau orang yang memberi jembatan guna menjualkan produk milik orang lain dengan keuntungan yang sudah disepakati. Dengan tujuan memasarkan produk lebih cepat dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan.⁶ *Samsarah* sendiri adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan dalam jual belinya. Sebutan ini juga layak digunakan untuk orang yang mencarikan atau menunjukan orang lain sebagai partnernya sehingga *samsarah* (orang yang menjadi perantara) tersebut mendapat komisi dari orang lain yang menjadi partnernya.

Fungsi dari makelar sendiri dalam proses transaksi jual beli adalah sebagai perantara atau yang memberi jembatan atas terselenggaranya proses transaksi jual beli, makelar sendiri dianggap sangat berperan penting karena

⁶ M. Ali, Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 289.

dengan adanya makelar objek atau barang yang diperjual belikan semakin cepat terjual dengan jumlah yang cukup banyak. Penghasilan yang diterima makelar sendiri tergantung dengan perjanjian dengan pemilik barang yang sudah di sepakati.

Selain dalam praktiknya sebagai jembatan perantara antara penjual dan pembeli, makelar juga mempraktikan kegiatan jual beli dengan hanya mementingkan keuntungan salah satu pihak saja, selain itu makelar juga mengambil keuntungan lebih tanpa sepengetahuan dari pemilik barang yang bertujuan meraih keuntungan lebih banyak ketika objek terjual, hal ini sangat beresiko karena bisa merusak kepercayaan antar pemilik barang dengan pembeli. Disisi lain masih banyak makelar yang amanah dengan melakukan pekerjaannya secara profesional dengan memperhatikan pokok jual beli yaitu suka sama suka dan ikhlas sama ikhlas.

Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban merupakan salah satu desa yang berada di Provinsi Jawa Timur yang terkenal dengan Kawasan pertanian yang masih luas, hal tersebut didukung dengan adanya tiga dusun yang berada didalamnya yakni Dusun Kendal, Dusun Singkal serta Dusun Panjak. Dengan adanya ekosistem dan kesuburan tanah pertanian yang masih terjaga menjadikan mayoritas masyarakat di wilayah tersebut mempunyai mata pencaharian sebagai seorang petani dengan memanfaatkan kesuburan tanah pertanian yang ada disekitarnya. Mayoritas hasil panen dari wilayah tersebut masuk kedalam komoditas pangan pokok seperti jagung dan juga padi. Selain itu, dengan pengalaman masyarakat sebagai petani

menjadikan hampir semua hasil pertanian bernilai dan tidak ada yang terbuang sia-sia, salah satunya seperti limbah padi atau Jerami, di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko mayoritas masyarakat memanfaatkan Jerami selain sebagai pakan ternak atau sebagai media pembibitan cabai tidak sedikit juga yang kemudian menjual belikannya kepada orang lain.⁷

Jerami atau *damen* dalam bahasa Jawanya sendiri adalah bagian batang dari padi yang sering dimanfaatkan oleh petani, perternak, maupun masyarakat sebagai pakan ternak mereka, jerami sendiri merupakan salah satu limbah pertanian yang bisa dimanfaatkan.⁸ Secara manfaat dari jerami tersebut digunakan untuk makanan ternak, salah satunya ternak sapi. Namun demikian jerami diambil oleh salah satu orang untuk diperjualbelikan di tempat tersebut tanpa sepengetahuan orang yang memiliki jerami.

Adapun jual beli yang berlaku di Desa Kendalrejo ini dilakukan oleh beberapa masyarakat di desa Kendalrejo dengan objek jual beli (*ma'qud alaih*) jerami dengan menggunakan praktek jual beli jerami melalui makelar. Akan tetapi makelar atau seseorang yang menjadi perantara penjual dan pembeli Jerami tersebut melakukan transaksi atau akad diluar dari sepengetahuan pemilik objek yang disini adalah pemilik dari sawah yang ditanami padi, yang artinya seseorang tersebut menjual belikan barang yang bukan miliknya atau yang bukan di amanahkan kepada dirinya untuk diperjual belikan dengan cara menggunakan jasanya sebagai makelar, sehingga cenderung penghasilan dari

⁷ Hasil Wawancara dengan Imron selaku Perangkat Desa Kendalrejo pada tanggal 10 Oktober 2022.

⁸ Suyitno, Murhadi, Marsono, "Amoniasi Jerami Padi Kering sebagai Pakan Alternatif Ternak Sapi pada Musim Kemarau di Kabupaten Gunungkidul", jurnal Pelita, Vol 1, No. 2, (Mei 2006), hlm 30.

penjualan tersebut menjadi miliknya seutuhnya dengan merugikan si pemilik sawah ataupun orang lain yang berhak atas jerami tersebut.

Dalam prakteknya di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko seorang makelar melakukan jual beli jerami tanpa ada izin oleh pemilik sawah atau yang berhak atas pengambilan jerami tersebut. Karena dalam kebiasaannya, jerami akan dilimpahkan atau diberikan kepada tukang yang memanen padi di sawah dan sudah diketahui oleh pemilik dari sawah tersebut sebagai upah dan tanda terimakasih karena sudah dibantu untuk memanen sawah tersebut.⁹ Seperti yang dilakukan oleh bapak Hariono salah satu petani yang sering melakukan transaksi jual beli Jerami limbah pertanian kepada masyarakat lain ataupun kepada rekan sesama petaninya, beliau biasa menjualnya kepada masyarakat yang membutuhkan Jerami tersebut untuk pakan ternak, namun ada juga masyarakat yang terkadang juga menggunakannya sebagai salah satu media pembibitan cabai atau sayuran yang lain. Jerami tersebut biasanya berada disawah yang telah selesai dipanen dan menunggu orang yang menawarkan jerami tersebut atau makelar yang membantu menjualkan untuk pakan ternak sesuai kebutuhan. Akan tetapi yang sering menjadi masalah ketika terdapat seorang makelar yang secara langsung menjual belikan Jerami tersebut kepada seseorang tanpa sepengetahuan pemilik lahan maupun petani yang pada dasarnya mempunyai hak kepemilikan atas jerami tersebut,

⁹ Hasil Wawancara dengan Hariono selaku Warga atau Petani di Desa Kendalrejo pada tanggal 16 November 2022.

biasanya para makelar menjualnya secara sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih.¹⁰

Terdapat kasus lain yang hampir sama dialami oleh Bapak Pardi selaku petani yang biasa melakukan transaksi jual beli hasil tani melalui perantara Bapak Munir selaku makelar yang biasa membeli hasil panen dari Bapak Pardi. Dalam praktiknya Bapak Pardi biasa mempercayakan untuk memanen serta menjualkan hasil panennya berupa padi kepada Bapak Munir, namun dalam transaksi tersebut tanpa sepengetahuan Bapak Pardi, Bapak Munir juga mengambil limbah hasil panen atau jerami melalui anak buah Bapak Munir, padahal diawal akad tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut. Karena limbah hasil panen tersebut juga memiliki nilai jual maka dalam hal tersebut pihak petani atau pemilik lahan yaitu pak pardi merasa dirugikan karena menganggap bahwa jerami tersebut masih bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak mereka, ada juga pihak yang mengetahui hal tersebut yang memilih diam saja dan merelakan jerami tersebut diambil tanpa kesesuaian akad diawal, dan hal tersebut sering terjadi di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dan sudah dialami oleh banyak petani.¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Pardi selaku Warga atau Petani di Desa Kendalrejo pada tanggal 20 November 2022.

Sehubungan dengan beberapa transaksi tersebut, dimana cara kerja makelar yang langsung menjual jerami di sawah tanpa meminta izin kepada pemilik sawah, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JERAMI MELALUI MAKELAR TANPA IZIN PEMILIK (Studi kasus di desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli jerami melalui makelar tanpa izin pemilik di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap jual beli Jerami melalui makelar di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli jerami melalui makelar tanpa izin di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban .
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam Terhadap jual beli Jerami melalui makelar di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis menaruh harapan agar semoga dapat memberikan manfaat dan pengertian minimal dari dua aspek analisis, yaitu analisis dari aspek teoritis dan aspek praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan keilmuan dibidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, dimana bisa digunakan untuk memperkuat, menyempurnakan, dan membangun teori yang sudah ada. Sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan tentang hak kepemilikan dan jual beli dalam masyarakat.

2. Segi Praktis

Pokok hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberi manfaat seputar penerapan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah di masyarakat, meliputi:

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Syariah yang telah didapat di bangku perkuliahan.

b. Bagi Praktisi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan praktik di masyarakat.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai praktik jual beli jerami bagi masyarakat di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Fadil Akhmad, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap *Fee* Makelar Jual Beli Motor Bekas di Desa Klanggonan Kecamatan Kebonmas Kabupaten Gresik”.¹²

Menurut Fadil Akhmad didalam penelitian menjelaskan bahwa kegiatan praktik pemberian *fee* kepada makelar jual beli motor bekas Di Desa Klangnonan Kebonmas Gresik dilakukan dengan tidak adanya akad kesepkatan terhadap pembagian *fee* antara pemilik usaha dengan makelar., sehingga tidak ada kejelasan mengenai besar *fee* atau ujarah yang akan diberikan kepada makelar. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan antara makelar dan pemilik motor, praktik pemberian makelar *fee* terhadap makelar jual beli motor bekas di Desa Klangnonan di atas tidak sah karena tidak memenuhi syarat sighthat, yaitu tidak adanya kejelasan mengenai besar *fee* atau ijarah yang nantinya akan diberikan kepada makelar, sehingga menimbulkan konflik atau perselisihan diakhir akad antara pemilik motor dengan makelar jual beli motor bekas.

Berdasarkan penelitian Fadil Achmad sama dengan penulis teliti yaitu, meneliti tentang makelar serta tidak adanya kejelasan antara makelar sama pembeli sehingga menimbulkan perselisihan. Namun, penelitian Fadil Achmad jelas berbeda dengan penulis yang teliti saat ini, jika Fadil Achmad fokus terhadap ketidakjelasan mengenai besar *fee* atau ujarah yang di berikan

¹² Fadil Ahmad, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual Beli Motor Bekas di Desa Klanggonan Kecamatan Kebonmas Kabupaten Gresik*” (Skripsi—Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, 2018).

kepada makelar, sedang penulis fokus terhadap ketidakjelasan mengenai kepemilikan jerami.

2. Skripsi, Sri Nur Kumala Sari, yang berjudul “Penerapan Konsep *Samsarah* (makelar) pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida).”¹³

Di dalam penelitian ini peneliti memfokuskan objek penelitiannya terhadap fenomena yang terjadi di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida yang menjadi kebiasaan dalam penjualan perkaplingan. Praktik dari penelitian ini merupakan kebiasaan masyarakat Desa Kampung Sawah ketika menjual belikan hasil dari perkebunnya menggunakan jasa seorang makelar, akan tetapi seorang pemakelar sering memanfaatkan momen ini untuk mencari keuntungan tambahan dengan cara mengambil upah yang tidak sesuai dengan kesepakatannya. Dalam praktiknya seorang makelar membuat perjanjian dengan pemilik objek transaksi untuk mencarikannya pembeli, ketika objek sudah terjual si pemakelar mendapatkan upah dari pemilik objek, dan terkadang si pemakelar juga meminta upah tambahan kepada pembeli dengan jumlah yang banyak. dan mereka juga membuat perjanjian yang sesuai dengan apa yang di sepakatinnya, tetapi seorang *samsarah* ini meminta upah yang lebih besar dan sudah tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dengan si pembeli kebun tersebut.

¹³ Sri Nur Kumala Sari, “Penerapan Konsep *Samsarah* (makelar) pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida)” (Skripsi—Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019)

Berdasarkan penelitian Sri Nur Kumala Sari sama dengan penulis teliti yaitu, meneliti tentang makelar. Namun, penelitian Sri Nur Kumala Sari jelas berbeda dengan penulis yang teliti saat ini, jika Sri Nur Kumala Sari fokus terhadap ketidaksesuaian dengan kesepakatan perjanjian, dimana seorang *samsarah* (makelar) meminta upah yang lebih besar. Sedang penulis fokus terhadap ketidakjelasan kepemilikan jerami yang menimbulkan perselisihan antara makelar dengan pembeli.

3. Skripsi, Ressa Felinda “Praktik Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)”¹⁴

Di dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang praktik makelar di Konveksi Amin serta dalam konsepnya melibatkan penjual, pembeli dan makelar. Alur yang terjadi didalam penelitian ini adalah ketika manajemen konveksi Amin menyewa jasa seorang makelar untuk memasarkan atau menjualkan produk jahitannya, ketika dalam kesepakatan awal perjanjian upah yang dijanjikan untuk seorang makelar adalah 10%, namun ketika barang sudah habis terjual dan seorang makelar sudah memenuhi tugasnya pemakelar hanya mendapatkan upah kurang lebih 6,7% dari total hasil penjualannya. Upah yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan toko konveksi 10%. Dengan kata lain pihak makelar dirugikan karena upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

¹⁴ Ressa Felinda “Praktik Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)” (Skripsi—Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020)

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian Ressa Felinda sama dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu tentang makelar. Namun, penelitian Ressa Felinda jelas berbeda dengan penulis yang teliti saat ini, jika Ressa Felinda fokus terhadap ketidaksesuaian dengan kesepakatan pemberian upah, sedang penulis fokus terhadap jual beli jerami yang tidak jelas kepemilikannya.

4. Skripsi, Nur Wahid “ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Di Forum Jual Beli Motor Bekas Di Forum Jual Beli Ponorogo”¹⁵

Penelitian ini membahas praktik jual beli yang ada di Forum Jual Beli Ponorogo beberapa praktik makelar atau simsarah masih menjadi perhatian karena bertolak belakang dengan tujuan dari Etika Bisnis Islam. Permasalahan yang terjadi berawal dari adanya ketidakjujuran yang dilakukan seorang makelartentang pemberian nama barang yang notabennya bukan miliknya serta kesepakatan besaran upah yang akan diberikan oleh makelar. Selain itu, juga tidak menepati kesepakatan dengan calon pembeli, ketika seorang pemakelar melakukan negosiasi barang dengan lebih dari satu calon pembeli, dan ketika yang datang lebih dahulu melakukan negoisasi akan kalah dengan orang yang berani membayar lebih mahal, walaupun sudah bernegosiasi dengan orang lain sebelumnya.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penelitian Nur Wahid memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu

¹⁵ Nur Wahid “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Di Forum Jual Beli Ponorogo*” (Skripsi-Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019)

sama-sama meneliti tentang makelar. Akan tetapi penelitian Nur Wahid berbeda dengan penelitian penulis, perbedaan tersebut terletak pada konteks penelitian diantara penelitian yang dilakukan oleh Nur Wahid membahas mengenai Etika Bisnis Islam terhadap praktik makelar tersebut, sedangkan penulis membahas mengenai hukum jual beli jerami yang tidak jelas kepemilikannya menurut Islam.

5. Skripsi, Dara Manista. “Fenomena Praktik Makelar Emas di Pasar Kapasan” (2021), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.¹⁶

Penelitian ini membahas praktik makelar emas yang berada di pasar Kapasan, kemudian mengidentifikasi bagaimana mengatasi praktek makelar emas di pasar Kapasan. Dengan menggunakan metode Penelitian kualitatif, data diperoleh menggunakan teknik wawancara, jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian, jual beli emas di pasar Kapasan sering terjadi menggunakan calo atau pedagang emas eceran, pedagang melakukan unsur penipuan dengan menawarkan emas nya seolah-olah kualitas terbaik namun faktanya informasi yang diberikan palsu. Bahkan emas yang ditawarkan bukan merupakan emas asli.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penelitian Dara Manista memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang makelar. Akan tetapi penelitian Dara Manista berbeda dengan penelitian penulis, perbedaan tersebut terletak pada konteks penelitian diantara penelitian yang dilakukan oleh Dara Manista membahas

¹⁶ Dara Manista “*Fenomena Praktik Makelar Emas di Pasar Kapasan*” (Skripsi- Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2021).

mengenai Etika Bisnis Islam terhadap praktik makelar tersebut, sedangkan penulis membahas mengenai hukum jual beli jerami yang tidak jelas kepemilikannya menurut Islam.